



Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan

Giovita Nathaza Prasedia Lambouw^{1*}, Adonia Ivonne Laturette², Barzah Latupono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: vita.prasedia@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i1.2118](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2118)

Info Artikel

Keywords:

Compensations; Bank Customer; Banking.

Kata Kunci:

Ganti Rugi; Nasabah; Perbankan.

Abstract

Introduction: Bank as financial institutions that provides financial services in doing their job and responsibility, also needed the community to run the wheels of the country's economy by building relationships with the community as customers based on law and trust as a base of the relationship.

Purpose of the Research: The purpose of this paper is to determine Bank's responsible to the mistakes that caused by the bank official and the form of compensation that given by the Bank to the customer.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research with analytical descriptive type through a conceptual approach, statutory approach and case studies.

Results of the Research: Based on the results of the research: first, the relationship between the bank and the customer, apart from based by trust relationship, it also gives a legal responsibility by the bank. Second, parties that are proven to fulfilled the elements of unlawful act can be sued for compensation by the other party based on the amount of loss that they have caused and what kind of form of the compensation that must be replaced.

Abstrak

Latar Belakang: Bank sebagai lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian negara dengan membangun hubungan dengan nasabah yang berdasarkan atas hukum serta kepercayaan sebagai dasar landasan hubungan antara bank dengan nasabah.

Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab bank akibat kesalahan pejabat perbankan serta menjelaskan bentuk ganti rugi terhadap nasabah akibat kesalahan pejabat perbankan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan studi kasus.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara bank dengan masyarakat, dalam hal ini nasabah, selain dilandasi hubungan kepercayaan, kepada perbankan melahirkan adanya tanggung jawab hukum. Kedua, pihak yang terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang telah dirugikannya berdasarkan pada besarnya ganti rugi yang ditimbulkannya serta bentuk ganti rugi yang harus digantinya.

1. Pendahuluan

Hukum Bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda

perekonomian.¹ Maksud dari istilah “Bisnis” ialah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.² Hukum Bisnis merupakan istilah modern yang disesuaikan dengan perkembangan, yang sangat banyak dipakai dewasa ini daripada Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan yang merupakan istilah klasik meliputi cakupannya yang hanya melingkupi topik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saja. Sedangkan ruang lingkup dari Hukum Bisnis, antara lain:³ 1) Kontrak Bisnis; 2) Jual Beli; 3) Bentuk - Bentuk Perusahaan; 4) Perusahaan Go Public dan Pasar Modal; 5) Penanaman Modal Asing; 6) Kepailitan dan Likuidasi; 7) Merger dan Akusisi; 8) Perkreditan dan Pembiayaan; 9) Jaminan Hutang; 10) Surat Berharga; 11) Perburuhan; 12) Hak atas Kekayaan Intelektual; 14) Anti Monopoli; 15) Perlindungan Konsumen; 16) Keagenan dan Distribusi; 17) Asuransi; 18) Perpajakan; 19) Penyelesaian Sengketa Bisnis; 20) Bisnis Internasional; 21) Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara, dan Multimoda).

Seiring berjalannya waktu, teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti pada aspek ekonomi (bisnis). Pada beberapa tahun ini, Indonesia mengalami situasi masalah pertumbuhan ekonomi yang mana kondisi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dunia usaha pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Hukum positif yang mengatur secara khusus terkait perbankan terus berkembang seiring berjalan dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan di Indonesia. Hal ini terwujud dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang ditujukan untuk lembaga perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat menunjang arah pergerakan lembaga perbankan agar dapat menghadapi tuntutan perkembangan pada dunia perbankan.

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan Indonesia memiliki tanggung jawab seperti mengatur serta mengawasi bank, mulai dari hal terkait pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank hingga pertanggung jawaban bank terhadap nasabah selaku konsumen. Selain Bank Indonesia adapun juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Pertanggung jawaban bank dapat dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum dari bank karena bentuk pertanggung jawaban bank tidak terlepas dari undang-undang yang mengikat.⁴ Bentuk perlindungan dan pertanggung jawaban tersebut terhadap para pihak dalam dunia perbankan diatur dengan norma hukum. Perlindungan konsumen yang merupakan salah satu lingkup dari hukum bisnis, melindungi kepentingan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK tersebut terdapat hak dan kewajiban konsumen dalam hal ini selaku nasabah serta perlindungan hukumnya. Bagi konsumen, dalam hal ini nasabah, yang merasa telah dirugikan, dapat menuntut ganti rugi sebagaimana telah tercantum pada pasal 19 UUPK.

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 32

² A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1991, h. 150

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 3

⁴ Andi Nova Bukit, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto), *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, h. 187.

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah juga dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran⁵ serta melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi cukup penting pada roda perekonomian sehingga bank memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan roda perekonomian tersebut, bank juga membutuhkan masyarakat agar bisa melaksanakan tugasnya dengan membangun hubungan dengan nasabah yang berdasarkan atas hukum serta kepercayaan sebagai landasan hubungan antara bank dengan nasabah. Sebagai seorang nasabah, tentu menginginkan dana yang disimpannya di Bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima atau diambil kembali.⁶ Faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat, dalam hal ini nasabah, terhadap suatu bank yakni integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang bersangkutan, serta kepatuhan bank terhadap kewajibannya.⁷ Keterkaitan serta kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan merupakan pilar utama yang patut dijaga dan dipelihara. Sebagai upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan nasabah, sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum.⁸ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hirsanudin, hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation* yang berarti bahwa bank tidak boleh adanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.⁹

Berkaitan dengan tanggung jawab bank, dalam dunia perbankan juga dapat mengalami permasalahan seperti kesalahan yang dilakukan oleh pejabat bank yang membobol dana milik nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon. Kasus pembobolan diketahui terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh pimpinan pemasaran Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon yang menjabat pada saat itu yang berkerjasama dengan beberapa rekannya yang diantaranya merupakan kepala cabang yakni cabang pembantu Tual, Dobo, dan Masohi. Pembobolan dana nasabah yang dilakukan senilai ratusan miliar rupiah dan menurut hasil investigasi internal oleh pihak bank, ternyata hal ini sudah dilakukannya sejak lama namun baru ketahuan pada 9 September hingga awal Oktober 2019. Melihat pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan." Maka dari kasus diatas terlihat adanya ketidak-tanggung jawabnya bank kepada nasabahnya. Akibat dari kelalaian oleh pejabat bank, nasabah telah dirugikan dan terhadap masalah tersebut nasabah berhak mendapatkan

⁵ Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018: 25-43, h. 37

⁶ Franklin J. Talumewo, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, *Lex Crimen*, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013, h. 140.

⁷ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017, h. 3

⁸ Mahesa J.K., *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan)*, Bandung: Nusa Media, 2015, h. 56.

⁹ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press Yogyakarta, 2008, h. 102.

perlindungan hukum serta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat Deskriptif Analitis yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh untuk hendak diteliti dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Bank Atas Akibat Kesalahan Oleh Pejabat Perbankan

1. Definisi Bank, Jenis, dan Usaha Bank

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹⁰ Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dibagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidangnya, kepemilikan, dan dari segi operasionalnya, sebagai berikut: a) Dari Segi Bidang Usaha: 1) Bank Umum (Bank Komersial/ *Commercial Bank*), yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 2) Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; 3) Bank Khusus, berarti bahwa bank khusus dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Maksud dari mengkhususkan diri yakni dalam kegiatan tertentu seperti melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan rumah. b) Dari Segi Kepemilikan: 1) Bank Milik Negara, adalah bank yang dimiliki oleh negara dalam arti permodalannya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 2) Bank Milik Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri yang terdiri dari: (1) Bank Swasta Nasional, yang merupakan bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual dan/ atau badan hukum Indonesia;

¹⁰ Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W. Gokkel, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1977, h. 40.

(2) Bank Swasta Asing, yang merupakan bank yang modalnya dimiliki warga negara asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor cabang. c) Dari Segi Operasional: 1) Bank Devisa, yakni bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing. Transaksi devisa memiliki dasar hukum yang pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 2) Bank Non Devisa, yakni bank yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada terdapat 2 usaha bank yaitu: 1) Usaha Bank Umum: Menurut Pasal 7 UU Perbankan: a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia; b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 2) Usaha Bank Perkreditan Rakyat: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b) Memberikan kredit; c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah; d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2. Tujuan, Tugas dan Fungsi Bank

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dalam mencapai tujuannya, terdapat 3 tugas yang harus dilaksanakan antara lain: 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3) Mengatur dan mengawasi bank. Secara umum bank mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*); 2) Mempermudah didalam lalu lintas pembayaran uang; 3) Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran, dan lain-lain; 4) Menciptakan Kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang dapat diuangkan (*deman deposit*) yang waktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*)¹¹

3. Asas-Asas Dalam Hukum Perbankan

Terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, wajib memperhatikan asas-asas hukum perbankan yakni:

¹¹ Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991, h. 62.

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas Demokrasi Ekonomi ini terdapat pada Pasal 2 UU Perbankan.

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana bank masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Asas Kepercayaan ini terdapat pada Pasal 29 ayat 4 UU Perbankan.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Banking*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Asas Kerahasiaan ini terdapat pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A UU Perbankan.

d. Asas Kehati-Hatian (*Prudential Banking*)

Asas Kehati-Hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dari asas ini agar bank selalu dalam keadaan sehat agar menjalankan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku pada dunia perbankan. Asas Kehati-Hatian ini terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan.

4. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan hukum secara keperdataan yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh Bank dan disepakati oleh nasabah. Sifat hubungan hukum bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan.

Didalam bukunya Munir Fuady,¹² semakin berkembangnya kegiatan usaha bank, maka dalam transaksi tertentu hubungan hukum antara bank dengan nasabah berkembang kedalam bentuk-bentuk hubungan lainnya, yaitu:

1) Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Hubungan kepercayaan ini terjadi karena bank merupakan tempat khusus yang aman dan terpercaya, tempat dimana nasabah menyimpan dananya dan nantinya bank mampu membayar kembali dananya apabila ditagih.

2) Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relationship*)

Hubungan kerahasiaan antara bank dan nasabah merupakan suatu kelaziman yang selalu ada dalam praktek perbankan. Bank wajib menjaga kerahasiaan data dari nasabahnya agar terus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

¹² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 102

3) Hubungan Kehati-Hatian (*Prudential Banking*)

Hubungan kehati-hatian sama halnya dengan hubungan lainnya, yang sangat dibutuhkan dalam praktek perbankan untuk menjaga eksistensi bank. Bank secara cermat dan teliti menyimpan dana nasabahnya dan bank tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan uang tersebut.

5. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum kepada bank. Hubungan antara bank dengan masyarakat, dalam hal ini nasabah, selain dilandasi hubungan kepercayaan, kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut.¹³ Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan, sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yakni pihak Bank dan Nasabah.

Tanggung jawab secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat kesalahan yang dilakukan oleh pejabat perbankan dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK. Hal ini sesuai dengan teori pengusaha, dimana yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business* perusahaan. Secara umum tanggung jawab dalam hukum terdiri dari beberapa prinsip antara lain:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault liability/liability based on fault principle*)
- 2) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability principle*)
- 3) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of ability principle*)
- 4) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of non ability principle*)
- 5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of liability principle*)

Pertanggung jawaban bank terhadap nasabah dapat dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hukum dari bank, karena bentuk pertanggung jawaban bank tidak terlepas dari undang-undang yang mengikat. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah terwujud di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen, dalam konteks pertanggung jawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah, diatur beberapa ketentuan: 1)

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional*, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 1998, h. 44.

Pertanggung jawaban Pidana Korporasi subjek hukum tidak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Bank pemerintah maupun swasta termasuk bank perkreditan juga termasuk; 2) Hak Gugat Lembaga Konsumen. Lembaga konsumen atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen. Disini lembaga konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan; 3) Gugatan Kepentingan Kelompok Terhadap Sengketa Konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha; 4) Beban Pembuktian Terbalik, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *product liability*, dimana tergugat dianggap telah bermasalah (*presumption of guilty*) kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Dalam Pasal 28 UUPK dijelaskan bahwa "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha." Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. Namun apabila terbukti sebaliknya, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaiannya.

B. Bentuk Ganti Rugi Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur KUHPerdara pada Pasal 1365 yaitu setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh. Karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena adanya kelalaian. Pasal 1367 menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung semua tingkatan dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai).¹⁴

2. Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, h. 265.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdota maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (*rechtsvaardigings grond*) yakni: a) Keadaan Memaksa (*overmacht*); c) Pembelaan Terpaksa (*noodweer*); d) Ketentuan Undang-Undang (*wettelijk voorschrift*); e) Peintah Jabatan (*ambtelijk bevel*). 2) Adanya Kesalahan (*schuld*): Adanya kesalahan (*schuld*) diterapkan kedalam beberapa arti: a) Pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya; b) Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan; c) Sifat melawan hukum. 3) Adanya Kerugian (*schade*): Penentuan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota terdapat kesamaan penerapan ketentuan untuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena wanprestasi; 5) Adanya Hubungan Kausal (*oorzakelijk verband*): dalam hukum perdata, adanya ajaran mengenai kausalitas untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pejabat Perbankan Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Bank selaku pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat perbankan dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PDT/2021/PT.AMB jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pdt.G/2020/PN Amb, dimana pejabat perbankan pada Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah yang menggunakan jasa pada BNI untuk menyimpan dananya. Pada putusan tersebut, para penggugat selaku nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon menggugat BNI Cabang Ambon atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Farrahdiba Yusuf selaku pejabat perbankan pada BNI Cabang Ambon.

Para penggugat adalah nasabah resmi dan sah punya legalitas resmi yang terdaftar pada sistem BNI Cabang Ambon sebagai pemegang buku Tabungan Plus (TAPLUS), Buku Tabungan Plus Bisnis yang diperuntukan bagi pelaku usaha dan Lembaran Deposito BNI dengan Nomor Registrasi dan Nomor Rekening yang diberikan kepada para penggugat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2002 Tahun 2003 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Farrahdiba sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 mengumpulkan dana masyarakat dengan cara menawarkan program cashback diatas bunga Bank Indonesia sebesar 9,5% / per bulan berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) di beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) yakni pada KCP Tual, KCP Masohi, dan KCP Kepulauan Aru, serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti. Penawarannya pun berhasil menarik beberapa orang/nasabah, dalam hal ini para penggugat, dikarenakan Farradiba merupakan salah satu pejabat pada BNI Cabang Ambon. Namun

pada saat para penggugat hendak menarik/mencairkan sejumlah uang yang tertera pada buku Tabungan dan Deposito para penggugat, pihak BNI menolak mencairkan sejumlah uang tersebut dengan alasan jumlah uang tersebut tidak berada dalam sistem BNI sehingga menurut penggugat, BNI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat dari perbuatan salah seorang pejabat perbankan tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar, yakni sebesar Rp.58.950.000.000,00,- (Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pengadilan Tinggi, majelis hakim memberikan hukuman kepada BNI untuk memberi ganti rugi kepada para penggugat dengan membayar dan mengembalikan uang sejumlah: 1) Penggugat I, sejumlah Rp. 100.250.000,-; 2) Penggugat II, sejumlah Rp. 200.000.000,- 3) Penggugat III, sejumlah Rp. 676.000.000,-; 5) Penggugat IV, sejumlah Rp. 1.450.000.000,- 6) Penggugat V, sejumlah Rp. 440.000.000,-. Selain itu, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi juga pada amar putusannya dikatakan, uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari jika tergugat (BNI) lalai melaksanakan isi putusan ini.

Adapun juga kasus yang serupa terhadap tergugat yang sama dengan perbuatan melawan hukum yang sama-sama memberi kerugian kepada nasabah yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Amb. Pada kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Amb, Farradibah selaku tergugat yang adalah pegawai pada Bank BNI Cabang Ambon telah membuat program Cash Back dengan memberikan bantuan dengan bonus 20% yang seolah-olah program tersebut resmi dari BNI padahal bukan program BNI. Penggugat melakukan penyetoran bukan melalui kantor secara langsung tetapi diserahkan kepada Farradibah di luar kantor, yang mana kegiatan pembukaan rekening dan penyetoran tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur pembukaan rekening. Kemudian berdasarkan laporan dari Satuan Audit Internal, ditemukan adanya selisih uang kas dengan sistem icons di beberapa Kantor Cabang Pembantu sejumlah Rp. 58.950.000,- akibat dari perbuatan Farradibah beserta rekan-rekannya yang melakukan program cash back terhadap beberapa orang yang ia rekrut sebagai nasabah dan menerima sejumlah uang nasabah termasuk penggugat dan dimasukkan ke dalam sistem icons namun hanya sebagian dan sisa uang nasabah diolah di luar Bank untuk kepentingan pribadinya dan untuk pembayaran cash back yang telah jatuh tempo kepada nasabah yang lain termasuk penggugat.

Rekening Koran Rekening BNI Taplus yang dimiliki oleh penggugat yang dikeluarkan oleh BNI sampai dengan periode 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 153.375.432,-. Penggugat mendalilkan jika tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usahanya dikarenakan lalai dan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan dana berupa uang milik penggugat yang disimpan dan ditempatkan dalam rekening penggugat sebagian besar telah hilang (sebagian besar tidak tercatat lagi dalam rekening milik penggugat) dari jumlah yang disetor sejumlah Rp. 12.939.000.000,- menjadi tersisa uang sejumlah Rp. 144.141.948,- oleh karena telah dilakukan penarikan oleh pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian kepada penggugat secara materil sejumlah Rp.13.133.392.620,- dan secara immateril sejumlah Rp.258.023.431,- dan menuntut agar BNI yang merupakan lembaga yang melindungi nasabah/konsumen dan masyarakat diperintahkan oleh Pengadilan untuk melindungi penggugat dalam mengambil hak penggugat sebesar dan sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Amb dengan kasus yang serupa dengan putusan sebelumnya, Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan: 1) Oleh karena tergugat melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dalam hal ini termasuk kepada penggugat maka tergugat wajib melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh penggugat dan Menurut Majelis Hakim jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat adalah sebatas jumlah yang masuk dalam sistem icons yang oleh penggugat mendalilkan jika telah terjadi pengambilan uang miliknya tanpa sepengetahuan penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang berdasarkan bukti surat, diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada 10 kali penarikan tunai sejumlah Rp.2.226.500.00,- yang tercatat di sistem icons tetapi penarikan tidak dilakukan oleh penggugat karena penarikan yang dilakukan dalam jumlah besar namun tidak memenuhi persyaratan dimana pemiliki rekening harus mengambil sendiri ataupun memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambilnya demikian pula adanya penambahan biaya yang masuk ke dalam rekening penggugat sebanyak 4 kali sejumlah Rp. 2.075.000.000,-; 2) Total kerugian yang harus dibayar oleh tergugat ialah sebesar Rp.2.226.500.000,- + sisa uang di rekening Rp. 91.662.941 + bunga Rp. 44.530.000,- sehingga total kerugian yang harus diganti adalah sejumlah Rp. 2.362.692.941,-

Perbedaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Amb dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PDT/2021/PT.AMB jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pdt.G/2020/PN Amb ialah tidak dituntut uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari apabila BNI lalai dalam melaksanakan isi putusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 35/PDT/2021/PT.AMB jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pdt.G/2020/PN Amb.

4. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas 2 bentuk, yakni: 1) Kerugian materiil; 2) Kerugian Immateriil.¹⁵ Bentuk ganti rugi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum terdapat beberapa jenis: 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki¹⁶

Menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberian ganti rugi tidak menghilangkan adanya kemungkinan tuntutan pidana apabila memiliki pembuktian lanjut terkait adanya unsur kesalahan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya kerugian adalah: 1) Objektifitas, yakni berapa jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan; 2) Keuntungan yang

¹⁵ Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010, h. 48

¹⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, h. 102

diperoleh kreditur yang disebabkan oleh terjadinya ingkar janji oleh debitur. Contohnya seperti penyerahan barang yang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengambilan dan penyimpanan barang.¹⁷

4. Kesimpulan

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak memiliki hubungan hukum dengan masyarakat yakni nasabah berdasarkan suatu perjanjian yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dari hubungan itu juga menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara kedua pihak yang melahirkan tanggung jawab hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdota. Akibat dari perbuatan melawan hukum, pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan besarnya ganti rugi yang ditimbulkannya serta bentuk kerugian yang harus digantinya.

Daftar Referensi

Jurnal

Andi Nova Bukit, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto), *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.

Franklin J. Talumewo, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), *Lex Crimen*, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.

Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

Reza Aditya Pamuji, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari, 2018.

Buku

A Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1991.

Andreae, Sybrandus Johannes Fockema, Algra, Nikolaas Egbert dan Gokkel, H.R. W. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1977.

Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press Yogyakarta, 2008.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991.

¹⁷ Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, h. 118

- M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Mahesa J. K, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan)*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Bandung: Keni Media, 2017.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Lain-Lain

- Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional*, Surabaya: Tesis, Universitas Airlangga, 1998